PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN KELAYAKAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM: 211102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN KELAYAKAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM: 211102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN KELAYAKAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM: 211102030024

Disetujui Pembimbing

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN KELAYAKAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Yuda Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.** ( )
2. **Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

”Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanjai dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Qs. An-Nahl (16]; 91).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama RI, *Alfatih AlQur'an dan Terjemah*, (Jakarta Selatan: PT Insan Media Perkasa, 2013), 277.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Kalimat Hamdallah yang patas diucapkan dan rasa Syukur kepada Allah SWT yang maha Esa, telah memberi ridho serta limpahan Rahmat dalam penyelesaian karya ini. Saya diberikan kemampuan dalam berfikir dan diberikan akal untuk menyelesaikan studi sarjana ini. Semoga studi yang saya tempun menjadikan saya pribadi yang lebih baik kedepannya dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada almarhun Bapak Alfan Santoso kakek penulis dan Ibu Amanah nenek penulis yang menjadi motivasi penulis untuk menempuh pendidikan tinggi ini, yang telah membiayai penulis selama menjalankan studi, terimakasih atas doa-doa yang senantiasa dipanjatkan selama ini.
2. Kepada kedua orang tua tersayang Bapak Sujito dan Ibu Titin Zumrotul Laili. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anakmu ini. Ibu yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis sekaligus penyemangat yang tak pernah lelah. Bapak yang selalu menanyakan kabar meskipun tidak bisa menggungkapkan dukunganya lewat kata-kata. Terimakasih atas doa tiada henti yang selalau kalian panjatkan. Semoga ibu dan bapak selalu diberikan kesehatan untuk menemani setiap langkah yang penulis pilih dalam menjalani kehidupan.
3. Saudari penulis satu satunya Qonitah yang saat ini sedang menjalani studinya di UIN KHAS Jember. Selesaikan apa yang telah kamu pilih semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk dirimu sediri dan orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulliah, segala puji bagi Allah SWI atas limpahan Rahmat dan hidayah yang telah diberikan dan atas Ridhonya penulis dapat menyelesaikin skripsi sampai akhir. Tanpa kehendak-Nya penulis tidak akan sampai pada babak ini, dengan judul skripsi *"Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana Prespektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Jember"*. Penulis sadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang membantu dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. Selaku koordinator program studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahannya dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu St. Sariroh, M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah bersama staf yang telah membantu dan memfasilitasi dalam pengurusan administrasi.
8. Bapak Hasan Basri, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Bapak Bambang Hariyanto, S.H. Selaku Kasubsidi Bimbingan Kemasyaraktan dan Tahanan. Bapak Hendrik Hariadi Kaur Kepegawaian dan Keuangan, berserta seluruh staff dan jajaran petugas Lapas Kelas IIA Jember yang bertugas serta membantu penelitian penulis.
9. Kepada teman-teman yang berjasa selama penulis menjalani studi, Dahnia Azaria Difa Putri, Diana Ayu Safitri, Fitri Maulidyah, Melinda Azwiyah dan Amirah Syazana.
10. Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tempat saya menempuh studi.
11. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri, Ikrima. Terimakasih sudah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu mampu menyelesaikan studi ini sampai tuntas. Sesungguhnya Allah telah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga kebaikan dan kemudahan selalu menemani langkahmu, dan semoga Allah senantiasa meridhoi dan menjagamu. Amin.

Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata, begitu juga karya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Jember,

21 Mei 2025

Ikrima Khoirun Nisaa'
211102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Ikrima Khoirun Nisaa', 2025 : *Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapida Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.*

Kata kunci : Hak Narapidana, HAM, Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Pasal (1) ayat 3 UUD NRI 1945. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinngi. Hak Kesehatan dan Kelayakan makanan bagi narapidan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sejalan dengan pasal 9 Huf d UU. No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak Kesehatan dan kelayakan makanan di Lapas Kelas IIA Jember belum memadai karena Lapas mengalami *overcapacity*. Daya tampung Lapas Jember 390 WPB tetapi dihuni 973 WPB. Oleh karen itu, skripsi ini akan membahas hak ksehatan dan kelayakan makanan prespektif HAM untuk memastikan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lapas IIA Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memberikan Pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana?, 2) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jember ditinjau dari perspektif HAM?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk menganalisis apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memberikan Pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana, 2) Menganalisis pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jember ditinjau dari perspektif HAM.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris. Dengan endekatan penelitian sosiologi hukum dan perundang-undangan *statute approach.* Teknik pengumpulan data mengunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data penelitian ini menggunakan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memiliki kesimpulan Pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana perspektif hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember belum dilaksanakan dengan optimal. Kendala yang dihadapi mengimplementasikan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember karena adannya *overcapacity* yang menimbulkan kendala dalam mengimplementasikan pemenuhan hak seperti, ketidak seimbangan antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas, fasilitas pelayanan kesehatan kurang memadai, ketidak sediaan peran juru masak dan ahli gizi. Namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA berupaya melakukan pemenuhan hak-hak tersebut sebaik mungkin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Definisi Istilah 6

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 21

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Pendekatan Penelitian 30

B. Jenis Penelitian 30

C. Lokasi Penelitian 31

D. Subyek Penelitian 32

E. Teknik Pengumpulan Data 34

F. Analisis Data 37

G. Keabsahan Data 38

H. Tahap-Tahap Penelitian 39

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 41

A. Gambaran Obyek Penelitian 41

B. Penyajian Data dan Analisis 46

C. Pembahasan Temuan 59

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Jurnal Kegiatan Penelitian

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7 Pernyataan Keaslian Tulisan

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

1.1 Penghuni Lapas IIA Jember Desember 2024 2

2.1 Perbandingan Skripsi Penulis dengan Kajian Terdahulu 19

3.1`Nama Informan 33

4.1 Penghuni Lapas IIA Jember Mei 2025 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No Uraian **Hal**

4.1 Peta Lokasi Lapas IIA Jember 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia dan keadilan dalam kehidupan. Istilah negara hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.[1] Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku dan golongan tertentu sehingga terciptanya kedamaian dan rasa aman bagi seruh masyarakat Indonesia. Hukum yang ada tertuangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan menjamin hak dan kewajiaban setiap individu yang wajib untuk dipatuhi.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangakat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[2] Negara Indonesia sangat menghargai Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Undang undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Pancasila. Pada sila kelima pancasila dijabarkan dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 yaitu, kententuan yang mengatur tentang hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sila

[1] Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Al-Qadaru Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8, (Yogyakarta: 2021): 87.

[2] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

kelima menunjukan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat.

Hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapida merupakan bagian dari hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan Pasal 9 huruf D Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengatakan bahwa, narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.[3] Hal tersebut berlaku di semua lembaga pemasyarakatan begitu juga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jember, tetapi dalam lapas Jember sendiri untuk pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan belum memadai karena lapas mengalamai *overcapacity* atau kelebihan daya tampung. Hasil observasi awal peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penghuni Lapas Kelas IIA Jember Desember 2024 Kapasitas 390 Warga Binaan Pemasyarakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Narapidana	L	774
2	Narapidana	P	26
3	Narapidana Anak	L	0
4	Narapidana Anak	P	0
5	Tahanan	L	164
6	Tahanan	P	8
7	Tahanan Anak	L	1
8	Tahanan Anak	P	0
Jumlah Keseluruan			**973**

Sumber: Dokumen Lapas Kelas IIA Jember 9 Desember 2024

[3] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. pasal 9 huruf D.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lapas Kelas IIA Jember mengalami *overcapcity,* daya tampung yang dimiliki lapas hanya 390 orang tetapi lapas dihuni 973 orang yang mengakibatkan tidak maksimalnya pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 14 menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam peraturan pemerintah yang sama dijelaskan juga bahwa orang yang melakukan pemerikasaan adalah dokter penjara dan jika dokter tidak mampu melakukannya maka akan digantikan oleh petugas penjara yang lain, lalu disebutkan juga jadwal pemeriksan rutin minimal sekali dalam satu bulan. Dalam pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa ”Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak menerima makanan dan minuman menyesuaikan pada kalori yang memenuhi syarat kesehatan”.

Menurut aturan yang telah disebutkan layanan kehatan dan makanan yang layak merupakan hak narapidana yang harus dipenuhi oleh Lapas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam pemenuhannya kondisi Lapas IIA Jember masih belum memadahi terkait pemenuhan hak kesehatan dan makanan terutama dalam sarana dan prasarana, dalam penyelenggaraan layanan kesehatan sudah memenuhi sarat minimal satu dokter dan satu tenaga medis akan tetapi dirasa belum berjalan maksimal karena Lapas mengalamai *overcapacity* seperti yang sudah dijelaskan pada tabel diatas. Adapun dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyelenggaraan makanan Lapas Jember tidak memiliki koki maupun juru masak yang ahli melaikan memanfaatkan tenaga narapidana untuk masak sehari-hari dengan ketrampilan serta peralatan seadaanya.

Untuk memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana diperlukan sarana dan prasarana yang memadahi, peralatan yang memadahi dan tenaga ahli dibidang yang dibutuhkan. Meskipun hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah ditetapkan dalam Undang-Undang namun dalam proses pelaksanaanya masih problematik dan perlu penelitian lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Alda Nurrahman dalam Jurnal yang berjudul Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian Alda membahas mengenai Pemenuhan Hak atas pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarkatan,[4] sedangkan penulis menambahkah perspektif HAM yang mana didalamnya memuat sifat universal hal ini menjadi penting karena pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan merupakan bagian dari HAM yang perlu dihormati tanpa deskriminatif.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan pada narapidana di Lapas dalam skripsi yang berjudul “Pemenuhan

[4] Alda Nurrahman, “Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2, no. 3 (Juli 2022):105-107.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Kelas IIA Jember".

B. Fokus Penelitian

1. Apakah Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Jember memberikan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana?
2. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jember di tinjau dari perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Jember memberikan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana.
2. Menganalisis pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jember di tinjau dari perspektif HAM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta kostribusi pemikiran dalam pengembangan kelilmuan dibidang ilmu hukum pada umumnya
   b. Memberi masukan kepada pemerintah selaku pemegang kebijakan dengan pemenuhan hak narapidana tentang kesehatan dan kelayakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makanan di dalam lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan HAM dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan dalam beberapa mata kuliah program studi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, pengetahuan serta wawasan sebagai ilmu yang bisa diterapkan.

b. Bagi Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A Jember Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan peningkatan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A Jember.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan bisa berguna dalam pengembangan ilmu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi titik pusat perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah yaitu untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan secara singkat dan mudah dipahami terkait dengan definisi istilah yang terkandung dalam judul "Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember." yaitu:

1. Pemenuhan Hak

   Pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan guna memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan sesuatu yang sudah dijanjikan dan disepakati bersama. Sedangkan Hak merupakan satu paket dalam diri penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakuai atau tidaknya oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.[5] Hak juga bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam aturan atau Undang-undang. Pemenuhan Hak merupakan upaya atau tindakan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh atau menikmati hak-hak yang dimilikinya.

2. Kesehatan dan Kelayakan Makanan

   Kesehatan merupakan keadaan diri manusia yang memungkinkan seseorang hidup produktif tanpa ada gangungan secara fisik, mental, spiritual, sosial serta ekonomi.[6] Kelayakan makanan merupakan suatu kondisi yang menjamin bahwa makanan yang dibuat dan diproduksi sesuai dengan tahapan yang normal, tidak kotor, bau busuk dan basi sehingga makanan tersebut layak dikonsumsi. Pemenuhan kebutuan kesehatan dan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 155.

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesehatan dan makanan merupakan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melakukan aktifitas sehari-hari.[7]

3. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.[8] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pasal 1 Angka 32 menjelaskan bahwa "Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadialan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."[9] Pengertian narapidana juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan."[10]

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau yang biasa dikenal dengan istilah HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia mulai saat dilahirkan HAM merupakan hak yang melekat pada kodrat diri manusia. HAM dapat diartikan sebagai hak serta kebebasan fundamental yang dimiliki setiap

[7] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Makanan Bagi Tahanan, Anak Didik dan Narapidana.

[8] Goggle. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.07 WIB. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/narapidana.

[9] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, pasal 1 angka 32.

[10] Setneg RI, UU No. 22 tahun 2022, pasal 1 angka 6.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia, tanpa membedakan latar belakang ras, jenis kelamin, suku bangsa, agama maupun status lainya.[11]

5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah yang dikelola negara untuk mendidik dan membina narapidana. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah yang menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana baik pembinaan secara fisik atau pembinaan secara rohani. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu untuk memberikan rehabilitasi bagi narapidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat menjadi individu yang lebih baik.

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini penulis menyampaikan mengenai pendahuluan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Yang meliputi konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan acuan yang bersinambungan dengan bab-bab setelahnya.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab II berisi mengenai kajian pustaka yang mendalami topik penelitian terdiri dari dua komponen yang pertama penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan sebagai menjelaskan konteks penelitian.

[11] Walton Reynaldi and Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1 nomor 2. (Desember 2023): 62-65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab III berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Pada bab IV berisi mengenai penyajian data dan analisis yang membahas bagaimana data yang telah dikumpulkan selama penelitian disajikan dan dianalisis, bab ini berisis gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

5. BAB V Penutup

Pada bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab V juga berisikan saran-saran yang ditujukan kepada instansi penelitian dan untuk penulis pribadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian ilmiah yang secara subtansi hampir sama dengan penelitian yang baru dibuat baik berupa disertasi, tesis, skripsi maupun artikel jurnal yang telah diteliti oleh orang lain. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui secara singkat perbedaan maupun persamaan dalam penulisan penelitian.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang secara subtansi hampir sama dengan penelitian yang ditulis oleh penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rezky Paradigma Maharani mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2023, skripsi tersebut berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo".

   Skripsi yang ditulis Rezky Paradigma Maharani membahas bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo memenuhi tugasnya dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunkan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengunkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

   Hasil penelitian saudara Rezky menunjukkan bagaimana sikap Lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanan tugasnya dan kendala yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menghambat jalannya tugas tersebut yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak narapidana dan bagaimana pandangan islam terkait hak asasi manusia. Penelitian ini menunjukan bahwa telah sesuainya pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sejalan dengan Undang-undang yang berlaku. Adapun faktor penghambat seperti kurangnya tenaga kerja serta watak narapidana yang sulit diubah dan juga kurangnaya pemberian waktu pengurusan berkas remisi untuk para narapidana.[12]

Persamaan penelitian skripsi ini dengan skripsi penulis adalah kedua penelitian ini membahas mengenai hak narapida dalam Lapas, keduanya juga berjenis penelitian yuridis empiris.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Rezky Paradigma Maharani terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangakan penelitian yang diteliti oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan IIA Jember. penelitian yang dilakukan oleh Rezky Paradigma Maharani mencakup seluruh hak-hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis memfokuskan penelitian pada hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

[12] Rezky Paradigma Maharani, 'Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo' (Institut Islam Negeri Palopo, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Jinani Firdausiah mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022, skripsi tersebut berjudul "Implementasi Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)".

   Skripsi yang ditulis oleh Jinani Firdausiah membahas tentang kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan pemenuhan hak narapida dengan perspektif undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*.

   Penelitian ini memiliki kesimpulan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana ialah overlod. Namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo berupaya melaksanakan upaya penunjangan sarana-prasarana, inovasi layanan dan penguatan sistem pemasyarakatan.[13]

[13] Jinani Firdausiah, "Implementasi Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)". (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan penelitian skripsi ini dengan skripsi penulis adalah kedua penelitian ini membahas mengenai hak narapidana dalam Lapas. Serta kesamaan dalam teknik pengumpulan data berupa teknik pengumpulan data, wawancara dan observasi.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Jinani Firdausiah terletak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo, sedangakan penelitian yang diteliti oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan IIA Jember. Penelitian yang dilakukan Jinani Firdausiah berfokus pada implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana, sedangkan penelitian yang diteliti penulis mengenai pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Ayu Nur Permata mahasiswa program studi Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021, skripsi tersebut berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta".

Skripsi yang ditulis oleh Azzahra Ayu Nur Permata membahas mengenai Hak-hak Narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Wonosari Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta disesuanikan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-undang tentang perlindungan anak yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan pertama Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995.

Perlindungan dan pemenuhan tentang Anak diatur melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Right Of the Child* (Konvresi Tentang Hak-Hak Anak) selain itu Hak Narapidana Anak yang sedang menjalani masa pidana diatur khusus ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta yaitu terdapat empat hal meliputi upaya hukum, anggaran, pembinaan serta kerjasama membina.[14]

Persamaan penelitian skripsi ini dengan skripsi penulis adalah kedua penelitian ini membahas mengenai hak-hak narapidana, dan mengunakan teknik pengumpulan data yang sama.

[14] Azzahra Ayu Nur Permata, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anaka Kelas II Wonosari Yogyakarta". Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Ayu Nur Permata berfokus pada hak-hak narapidana anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis memfokuskan penelitian pada hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

4. Artikel Jurnal yang ditulis Alda Nurrahman Mahasiswa Universitas Mulawarman Indonesia, artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 3 Juli Tahun 2022, artikel ini berjudul "Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan".

Artikel jurnal yang ditulis Alda Nurrahman adalah tentang pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan makanan layak yang mana tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan serta makanan layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Metode yang digunakan yaitu strategi observasi dengan berfokus pada wawancara dengan saksi-saksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemenuhan hak atas administrasi kesejahteraan bagi tahanan sudah memahami. Lembaga pemasyarakatan juga memiliki poliklinik, ibarat dokter spesialis obat, dokter spesialis, serta perawat medis. Makanan yang dari APBN, mengandung arti kalau sumber subsidi berasal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintah serta diperiksa semua dewan, secara otoritatif tidak ada komitmen bagi tahanan untuk membayar sepeserpun. Konsekuensi dari eksplorsai yang dipimpin, pemenuhan hak-hak tahanan buat memperoleh administrasi kesejahteraan serta makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda sudah memenuhi standar Undang-undang yang ada serta berjalan cukup baik.[15]

Persamaan Artikel jurnal yang ditulis Alda Nurrahman dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus permasalahan yang sama dimana sama-sama meneliti mengenai hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Alda Nurrahman memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, sedangkan penulis memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. perbedaan penelitian juga terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Alda Nurrahman hanya memfokuskan pada hak kesehatan dan makanan yang layak, sedangkan penulis menambahkan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penulisan penelitian.

5. Artikel jurnal yang ditulis Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, artikel ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 8 Nomor 1 Februari

[15] Alda Nurrahman, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

Tahun 2024, yang berjudul "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho".

Artikel jurnal yang ditulis Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi membahas pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana kususnya di rumah tahanan kelas IIB Kota Jantho. Metode penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, data penulisan didapatkan melalui penelitian lapangan kepustakaan, data dianalisis mengunakan pendekatan kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini guna menjelaskan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana yang belum terlaksana dengan maksimal serta apa saja hambatan yang terjadi serta upaya apa yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang masih kurang seperti alat medis dan non medis untuk pengobatan serta anggaran yang kurang memadai. Faktor penghambat lainnya jumlah tenaga kerja yang terbatas dan tidak memiliki dokter tetap di klinik Rutan serta kondisi Rutan yang kelebihan populasi. Upaya yang diberikan yaitu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Pukesmas di Kota Jantho untuk mendapatkan tambahan fasilitas, akan tetapi tidak akan berjalan maksimal mengingat Pukesmas adalah sarana kesehatan bagi masyarakat umum.[16]

[16] Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi, "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, volume 8 (1) (Februari 2024), 70–79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

Persamaan Artikel jurnal yang ditulis Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi dengan skripsis yang ditulis oleh penulis terletak pada metode yang digunakan yaitu yuridis empiris serta fokus penelitian mengenai pemenuhan hak narapidana.

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi memilih lokasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho, sedangkan penulis memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember. perbedaan penelitian juga terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi hanya memfokuskan pada hak kesehatan, sedangkan penulis berfokus pada pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis dengan Kajian Terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No	Nama Penulis, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Rezky Paradigma Maharani Implementasi Pemenuhan Hakhak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Tahun 2023	a. Berjenis *yuridis empiris* (penelitain lapangan) b. Mengkaji mengenai hak narapidna di Lembaga Pemasyarakatan c. Teknik Pengumpulan data wawancara dan observasi.	a. Lokasi Penelitian b. Mengkaji semua pemenuhan hakhak narapidna di Lembaga Pemasyarakatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2	Jinani Firdausiah, Implementasi Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo) Tahun 2022	a. Berjenis *yuridis empiris* (penelitain lapangan) b. Mengkaji mengenai hak narapidna di Lembagaga Pemasyarakatan c. Teknik Pengumpulan data wawancara dan observasi.	a. Lokasi Penelitian b. Perspektif yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
3	Azzahra Ayu Nur Permata. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Wonosari Yogyakarta", Tahun 2021,	a. Berjenis *yuridis empiris* (penelitain lapangan) b. Mengaji mengenai hak narapidana	a. Lokasi Penelitian b. Mengkaji hakhak narapida anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
4	Alda Nurrahman, Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Tahun 2022	a. Mengkaji mengenai pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. b. Berjenis *yuridis empiris* (penelitain lapangan)	a. Lokasi Penelitian b. Mengkaji menegenai pemenuhan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tanpa menambahkan perspektif HAM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

5	Yayang Putri Lisa dan Ainal Hadi, Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Jantho Tahun 2024.	a. Berjenis *yuridis empiris* (penelitain lapangan) b. Mengkaji mengenai pemenuan hak narapidana	a. Lokasi Penelitian b. Fokus penelitian hanya menegenai pemenuhan hak kesehatan narapidana

B. Kajian Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

a. Konsep Dasar HAM

Konsep dasar HAM dapat dijelaskan secara harfiyah, kata "hak" mempunyai arti kewenangan untuk bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukannya sekalipun. Kata "asasi" berasal dari asas yang berarti dasar yaitu sesuatu yang dapat menjadi acuan berfikir dan berpendapat. Secara istilah kata "asasi" berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang tersebut untuk melakukaan sesuatu menurut pilihannya.

Istilah hak asasi manusia berawal dari terjemahan *"droitsde I'homme"dalam* Bahasa Prancis*, Human Rights* dalam Bahasa Inggris yang artinya "hak manusia". Secara teoritis hak asai manusia adalah "hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya Sebagian ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci". Sedangkan menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

etimologi hak asai berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, tidak dapat dicabut dan wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah demi terciptannya kerhormatan dan martabat manusia.[17]

Hak asasi manusia juga memiliki sifat universal atau umum, karena terdapat beberapa hak yang dimiliki manusia tidak melihat latar belakang bangsa, ras maupun yang lainya. Hak asasi manusia juga bersifat supra legal yang memiliki arti tidak tergantung dengan negara mapun undang-undang. Karena HAM memiliki kekuasaan tertinggi karena diberikan langsung oleh tuhan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari diri manusia yang melekat diberikan langsung oleh tuhan sehingga wajib dijaga, dihormati, dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Dalam kewajiban menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.

b. HAM di Indonesia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

[17] Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020) 5-8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Pengaturan HAM terdapat pada UUD 1945 yang merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, yang meliputi HAM terdapat dalam Pasal 28A-28J UUD 1945.[18]

Perlambangan instrument HAM di Indonesia masuk dalam subtansi UUD dan ditindak lanjuti dengan peraturan perundang-undangan begitu pula dengan jaminan perlindungan HAM yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999, jaminannya meliputi:

1) Asas-asas terhadap HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 meliputi: Pertama, adanya komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dan kebebasan manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jaminan perlindungan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 yaitu:

a. Adanya persamaan di hadapan hukum dan imparsilitas
b. Adanya perlindungan terhadap masyarakat adat
c. Adanya Upaya hukum secara nasional dan internasional
d. Adanya tanggung jawab pemerintah

2) Hak-hak yang dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 yaitu:

[18] Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 324

[19] Astika Ummy dan Athahira Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi* (Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022). 38

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Hak untuk hidup;
b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
c. Hak untuk mengembangkan diri;
d. Hak untuk memperoleh keadilan;
e. Hak atas kebebasan pribadi meliputi hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas status kewarganegaraan, dan hak untuk bertempat tinggal;
f. Hak atas rasa aman meliputi hak suaka, hak atas perlindungan dan hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang;
g. Hak atas kesejahteraan;
h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengajukan pendapat;
i. Hak perempuan;
j. Hak anak.

Dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM pemerintah dalam hal ini mendirikan Lembaga independent yang ditunjuk dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang dinamakan Komnas HAM sebagai Lembaga penyelidik dan penyidik kasus berat pelanggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

HAM.[20] Dalam Psal 75 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 memaparkan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.

Jaminan-jaminan yang telah diatur tersebut tidak dapat dicabut, yang memiliki arti seburuk apapun perlakuan seseorang dia tidak berhenti menjadi manusia sehingga jaminan yang telah ditetapkan tetap ada. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani proses pemidanaan di Rumah Tahanan (RUTAN) maupun di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

c. HAM Internasional

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan Nomor A/Res/217 10 Desember 1948. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dalam hal ini tidak ada pengecualian dalam memperoleh HAM karena semua umat manusia memilikinya semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia.[21]

Menurut John Locke HAM merupakan hak-hak alamiah manusia (*natural rights*), seperti hak hidup, hak milik dan hak kemerdekaan. Menurut Eleanor Roosevelt HAM merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai manusia. Sementara menurut Pter R. Beehr HAM merupakan hak-hak dasar setiap

[20] Astika Ummy dan Athahira Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. 41

[21] Serlika Aprita, Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.[22]

Dalam perlindungan HAM bagi narapidana terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur antara lain *Standar Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* yang memiliki arti Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana yeng telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, diadakan di Jenawa tahun 1995 dan telah disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Didalamnya terdapat 95 poin yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana. Diantara 95 poin tersebut mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau yang dikenal juga sebagai Aturan Nelson Mandela, telah diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Hukum Progresif

a. Definisi Hukum Progresif

Secara etimologi kata “progresif” bersal dari kata progres dalam Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Bila kata “hukum” dan kata “progresif” digabung, maka memiliki makna bahwa hukum mampu

[22] Astika Ummy dan Athahira Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. 20

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk maju mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat.

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo yaitu cara hukum yang memiliki tujuan untuk melayani dan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekumpulan aturan yang kaku melainkan sebagai instrument dinamis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hukum Progresif juga merupakan peemikiran hukum yang mengikuti perubahan zaman.

Dalam gagasan hukum progsef bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Dalam hukum progresif hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku yang merangkap sekaligus dengan peraturan. Peraturan tersebut akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia yang akan mengerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun.[23] Didalam hukum progresif terdapat nilai moralitas kemanusian yang tinggi. Jika nilai moral dan etika manusia luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga tidak akan terwujudnya pembangun kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat.

b. Karakteristik Hukum Progresif

Hukum mementingkan nilai moralitas kemanusian, maka karakteristik hukum progresif antara lain:

[23] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006). 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Hukum Progresif memposisikan manusia sebagai pusat bahwa hukum ditujukan untuk manusia, hukum tidak hanya sekedar aturan melaikan alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh manusia.
2) Hukum Progresif tidak kaku melaikan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, hukum juga harus relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang turut berkembang.
3) Hukum Progresif berusaha membangun hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Berhukum tidak hanya berpaku pada logika tetapi diiringi dengan kunuranian seperti empati, kejujuran, komitmen dan keberanian.[24]
4) Hukum Progresif dibangun atas nilai-nilai kemanusian seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang dijadikan pedoman dalam penerapan hukum.
5) Hukum Progresif dalam proses pembentukannya melibatkan masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta menentukan hukum yang berlaku untuk mereka.

c. Tujuan Hukum Progresif

Hukum progresif bertujuan untuk memisahkan hukum dan keadilan yang sering dianggap indentik atau sama, dalam hal ini menekankan bahwa hukum harus didasarkan keadilan begitupula sebaliknya. Dalam praktik hukum progresif memiliki tujuan menjawab pertanyaan mengenai

[24] Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakata: Aswaja Pressindo, 2013). 110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keberadaan keadilan dan mengatasi ketidaktauhan hukum, dalam hal ini menujukkan pentingnya hukum untuk mencegah kekecewaan masyarakat terhadap hukum.[25] Secara umum Hukum Progresif memiliki tujuan:

1) Hukum Progresif mewujudkan keadilan yanhg subtansial, tidak hanya mengejar formalitas hukum, lebih menekankan untuk tercapainya keadilan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.
2) Hukum Progresif menjaga dinamika hukum, mampu berdaptasi dengan perkembangan zaman dan keadaan sosial.
3) Hukum Progresif dapat menyelesaikan masalah sosial yang komplek seperti keadilan dan deskriminasi.
4) Hukum Progresif melindungi hak-hak minoritas, memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan dan minoritas.
5) Hukum Progresif melindungi hak-hak individu termasuk hak hidup, hak kebebasan dan hak keamanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hukum Progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja melaikan alat untuk menjabarkan dasar kemanusian yang memiliki fungsi memberikan rahmat kepada manusia. Hukum Progresif didasari oleh hukum ada untuk manusia, hukum selalu berada dalam status *law in the making* dan tidak bersifat final, dan terakhir hukum adalah institusi yang bermoralkemanusian.[26]

[25] Arif Sugitanata, *Hukum Progresif dalam Lensa Satjipto Rahardjo,* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024). 54

[26] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004). 20

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian yuridis hukum dipandang sebagai norma, kerena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang bersumber pada hukum serta peraturan dan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian empiris ditujukan untuk menganalisis hukum bukan hanya dari segi perundang-undangan melaikan hukum dilihat dari kehidupan masyarakat.

Abdul Kadir Muhammad penelitian yuridis empiris yaitu: "Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian di lapangan terkait data primer".[27]

Temuan lapangan yang ditemukan saat penelitian dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Jadi penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berpusat pada hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dikarenakan objek yang diteliti merupakan fakta sosial dan kejadian faktual yang membahas mengenai "Pemenuan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember".

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang dimaksud dengan

[27] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004). 133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendekatan sosiologi hukum merupakan cara mempelajari hukum dengan melihat hukum sebagai gejala sosial, bukan sekedar kumpulan peraturan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[28] Penelitian ini membahas mengenai hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan oleh karena itu peneliti akan menelaah terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan penelitian lapangan. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan, biasanya berisi tentang lokasi dan unit analisis.[29] Peneliti disini menggunakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Jawa Timur sebagai lokasi penelitian skripsi ini. Lokasi penelitian ini tepatnya beralamat di Jalan PB Sudirman No. 13, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berhadapan dengan Alun-alun Kabupaten Jember.

Penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember dikarenakan Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember termasuk Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *overcapcity.* Dalam data yang telah dimiliki penulis Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2023), 134.

[29] Hepni, M. Khusna Amal, Khotibul Umam et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN Kiai Haji Achmad SIddiq Jember, 2024). 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

megalami *overcapcity* sebanyak 150% kapasitas yang seharusnya ditampung oleh Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember hanya untuk menampung 390 warga binaan, namun pada saat ini Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember berisikan 973 warga binaan, yang artinya Lembaga Pemasyarakaatan Kelas IIA Jember mengalami kelebihan kapasitas sekitar 2 kali lipat dari kapsitas seharusnya yang dimiliki.[30]

Penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis ingin mengkaji bagaimana pemenuhan hak narapida terutama hak kesehatan dan kelayakan makanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini, dengan begitu penulis ini mengetahui bagaimana suatu Lembaga Pemasyarakatan menjalankan sistem pemasyarakatan dengan kondisi *overcapcity* atau kelebihan daya tampung.

D. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini perolehan data dilakukan melalui wawancara yang ditujukan kepada narasumber yang disebut subyek, wawancara yang dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti penulis. Data yang didapat dalam penelitian merupakan data akurat yang didapatkan dari narasumber yang terpercaya dan mengetahui secara akurat fokus penelitian yang sedang dikaji penulis.

Selain narasumber, peneliti memperoleh data melalui analisis terhadap beberapa jurnal, buku dan artikel serta skripsi terdahulu. Sugiyono mengatakan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yang pertama data primer data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi

[30] Direktorat Jenderal dan Pemasyarakatan, *'Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan'*, diakses tanggal 9 Desember 2024 melalui <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

kuesioner yang artinya sumber data ini didapatkan langsung oleh peneliti. Kedua data sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima sumber data.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data di lokasi penelitian yang memuat informasi yang dibutuhkan peneliti.[31] Data yang dimaksud adalah data yang diambil sesuai faktanya melalui beberapa narasumber di lokasi penelitian atau pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Adapun rincian data primer atau informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nama Informan

No	Nama Informan	Status
1	Bapak Bambang Heriyanto	Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana atau tahanan
2	Bapak Hendrik Hariyadi	Kaur Kepegawaian dan Keuangan
3	Bapak Agung Cahyono	Kepala Urusan Umum
4	Ibu Drg. Diana Firdaus	Bagian Kesehatan Lapas
5	Nardianto	Narapidana Laki-laki
6	Yuli	Narapidana Perempuan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember 6-7 Mei 2025

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang

[31] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan degan fokus penelitian. Adapun data sekunder diambil dari beberapa bahan hukum, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data-data yang dibutuhkan, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak memperoleh data yang sesuai standar data yang telah ditetapkan.[32] Pengumpulan data digunakan sebagai alat identifiksi sesuai dengan permasalahan dilapangan yang akan ditelit, pengumpulan data lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember mengunakan teknik antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai, dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar dapat

[32] Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dihitung dan dapat diukur.[33] Observasi disini merupakan proses pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian secara langsung sehingga mendapatkan data dan mengetahui kondisi faktual yang sedang nondiskriminasi. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.[34]

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud tertentu untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan tatap muka antara si penanya kepada si penjawab.[35] Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih detail, jelas dan akurat terkait pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Wawancara yang pertama kepada Kasubsi Bimkeswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), Bapak Bambang Heriyanto S.H. Dimana dalam wawancara ini menghasilkan informasi mengenai problematika yang terjadi dalam pemenuhan hak kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Wawancara yang kedua kepada bagian tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Jember, Diana Firdaus. Dimana wawancara ini menghasilkan informasi mengenai dampak kelebihan kapasitas narapidana

[33] Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020). 53

[34] Astika Ummy dan Athahira Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. 38

[35] Hardani, dkk.,*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.137-138

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi kondisi kesehatan dan kurangnya tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Wawancara ketiga kepada narapidana pria, bapak Nardianto. Dimana wawancara ini menghasilkan informasi mengenai pelayanan kesehatan dan makanan di Lapas serta dampak kelebihan daya tampung yang dirasakan oleh informan.

Wawancara keempat kepada narapidana wanita, ibu Yuli. Dimana wawancara ini menghasilkan informasi mengenai pelayanan kesehatan dan makanan di Lapas serta dampak kelebihan daya tampung yang dirasakan oleh informan.

Wawancara kelima kepada Kaur Kepegawaian dan Keuangan, bapak Hendrik Hariyadi. Dimana wawancara ini menghasilkan informasi umum Lembaga Pemasyarakatan yang dibutuhkan peneliti untuk menyempurnakan gambaran objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara yang keenam kepada Kepala Urusan Umum, bapak Agung Cahyono. Dimana wawancara ini menghasilkan informasi mengenai visi dan misi Lapas Jember dan jumlah blok dan sel yang ada di Lapas Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis pengumpulan data yang berguna untuk analisis berbentuk dokumen primer dan dokumen sekunder.[36]

[36] Emilda Sulasmi, *Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan* (Medan:UMSU Press, 2023). 32

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokumentasi disini merupakan pengumpulan bahan hukum melalui data-data yang didapat dan studi yang bersifat fakta yang terjadi di lapangan baik berupa catatan, foto, jurnal atau peristiwa.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan pengelompokan, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah kejadian memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.[37] Teknik analisis data disini mengunakan teknik deskriptif kualiatatif yaitu menjabarkan dan mengelompokan data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara yang telah didapat dari informan yang telah diwawancarai serta dari data yang diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen hukum. Dalam pengelolaan data diperlukan data primer maupun sekunder yang telah diperoleh kemudian dikelompokan pada jenisnya sesuai fokus permasalahan. Seluruh data yang diperoleh diolah menggunakan metode penarikan dari umum ke kusus sehingga sampai pada penarikan kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data untuk melakukan pemfokusan dan ringkasan tanpa mengurangi informasi penting yang terkandung didalamnya dari hasil penelitian lapangan secara tertulis, wawancara dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk membuat analisis menjadi lebih ringkas dan efesian.

2. Penyajian Data

[37] Muhammad Ali Sodik dan Sandu Suyitno, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penyajian data merupakan proses pengelompokkan, menyusun, dan menampilkan data dalam bentuk yang tersusun yang lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis. Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian lapangan kemudian peneliti menampilkan informasi dengan melakukan analisis dalam bentuk narasi sesuai fokus permasalahan sehingga bisa ditarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan data secara singkat, padat dan jelas yang dapat memudahkan pembaca memahami isi penalitian. Kesimpulan yang disampaikan harus sesuai dengan penelitian didukung dengan bukti yang valid dan konsistensi dalam penelitian di lapangan karena kesimpulan mempertangungjawabkan kebenaran data-data dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

G. Keabsahan Data

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sebuah penulisan penting halnya untuk melakukan pengecekan keabsahan data agar hasil penelitihan mempunyai kepercayaan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode triangulasi.

Triangulasi dalam penelitian merupakan langkah sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan dan menganalis data yang didapatkan dari beberapa metode, perspektif dan sumber yang telah didapatkan. Triangulasi tidak hanya membatu untuk memperkaya data yang diperoleh tetapi juga

ib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai fokus masalah yang dikaji.[38]

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah tahapan dalam penyusunan penelitian supaya proses penelitian lebih terarah, jelas, tersusun untuk mendapatkan data yang valid. Ada beberapa tahapan yang dilakukan antra lain:

1. Tahapan Pra Lapangan

   Dalam tahapan pra lapangan peneliti melakukan proses perencanaan penelitian yang digunakan untuk melakukan riset dari kejadian yang akan diteliti, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan dilokasi penelitian yang telah dipilih, menyiapkan bahan penelitian dan menentukan informan yang akan diwawancarai saat penelitian. Pada saat pra lapangan peneliti juga menyiapkan data serta referensi dari jurnal, buku, skripsi yang terdahulu serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan/Penelitian

   Pada tahap pelaksaan penelitian penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan terkait fokus penelitian di lokasi penelitian yang sudah dipilih sebelumnya. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dan observasi kepada informan dilapangan untuk mengetahui fakta-fakta lapangan yang terjadi, informan yang diwawancarai merupan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga informasi yang diberikan sesuai

[38] Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (Balikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024).133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan fokus penelitian. Peneliti juga melakukan dokumentasi untuk bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian secara langsung berupa dokumen, catatan, foto dan lain sebagainya.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian, dalam tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian mengunakan analisa data serta referensi yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan ditahap sebelumnya. Penyusunan hasil penelitian juga didapat dari referensi buku, jurnal dan skripsi untuk meningkatkan keabsahan data dari penelitan setelah itu peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Lapas sendiri bukan sekedar tempat tahanan, lapas memiliki tugas dan fungsi utama untuk membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan tujuan mereka dapat kembali kemasyarakat dengan diri yang lebih baik.

Lapas Kelas IIA Jember merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis penyelenggaraan Lapas di Kabupaten Jember yang memiliki fungsi ganda sebagai Lapas dan Rutan Negara. Lapas Kelas IIA Jember sendiri berlokasi di Jl. PB Sudirman No.13, Pagah, Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur. Memiliki luas bangunan 7500 m^2 x 8970 m^2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.1
Peta Lokasi Lapas Kelas IIA Jember

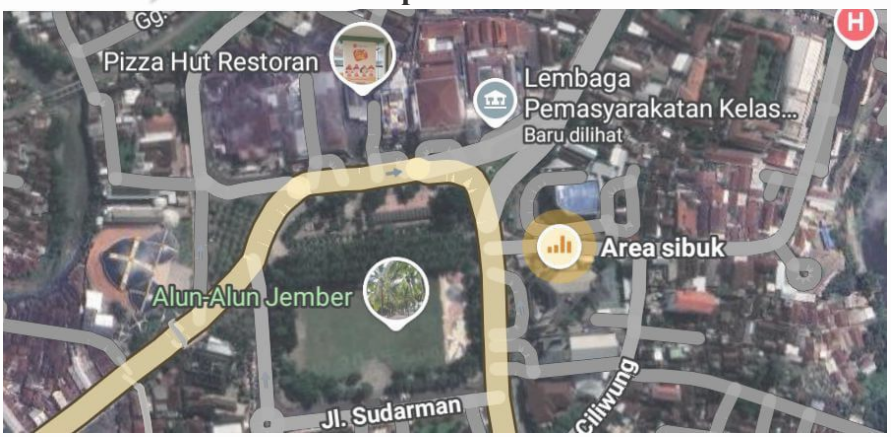

Sumber: Google maps lokasi Lapas IIA Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun batasan-batasan Lapas Kelas IIA Jember yaitu;

a. Disebelah barat dibatasi oleh Gedung Jember Nusantara.
b. Disebelah timur dibatasi oleh Jalan Raya PB. Sudirman Jember.
c. Disebelah utara dibatasi oleh Dinas Bina Marga dan pemukiman penduduk.
d. Disebelah Selatan dibatasi oleh alun-alun kota Jember.[39]

Untuk keperluan hunian, kapasitas Lapas Kelas IIA Jember adalah 390 saat ini dihuni 971 narapidana, mereka ditempatkan di 30 blok kamar yang berbeda, yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Blok A terdiri dari 19 blok hunian yang ditempati oleh tahanan
b. Blok B terdiri dari 5 blok hunian yang ditempati oleh narapidana
c. Blok C terdiri dari 6 blok hunian yang ditempati oleh narapidana
d. Blok D memiliki 1 blok hunian yang ditempati tahanan dan narapidana Perempuan
e. Blok khusus terdiri dari 4 kamar isolasi.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIA Jember Mei 2025

No	Status	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Narapidana	L	742
2	Narapidana	P	25
3	Narapidana Anak	L	0
4	Narapidana Anak	P	0
5	Tahanan	L	195

[39] Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember 6 Mei 2025.
[40] Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "batasan-batasan wilayah Lapas IIA Jember" 7 Mei 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6	Tahanan	P	9
7	Tahanan Anak	L	0
8	Tahanan Anak	P	0
Jumlah Keseluruan			**971**

Sumber: Lapas IIA Jember Mei 2025 Jumlah penghuni /07 Mei 2025.[41]

VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas

Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas

Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan

Mewujudkana paratur Kementrian dan Hak Asasi Manusia yang professional dan berintegritas.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Panca Carana Laksya Pemasyarakatan

1. Memahami reintegrasi sosial sebagai tujuan pemasyaraktan dalam pelaksanaan;
2. Melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab didasarkan pada keikhlasan sebagai bentuk pengabdian setinggi tingginya untuk bangsa dan negara;
3. Menjunjung tinggi etika organisasi dan senantiasa berorientasi pada pelayanan public yang prima untuk meningkatkan kepuasan dan

[41] Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "Jumlah penghuni Lapas Jember." 7 Mei 2025.

[42]Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "VISI dan MISI Lapas Jember 7 Mei 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepercayaan masyarakat dengan memperkuat komitmen, loyalitas dan integritas serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antar stakeholders baik internal maupun eksternal;

4. Memastikan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan mulai dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan berjalan dengan baik dan senantiasa menunjukan peningkatan dari waktu ke waktu; dan
5. Mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pungutan liar.[43]

Prinsip-Prinsip Dasar Lapas IIA Jember

1. Asas Pengayoman, pemasyarakatan berusaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak narapidana, serta memberikan rasa aman dan nyaman selama menjalani pembinaan.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, semua narapidana diperlakukan dan dilayani sama, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama atau latar belakang lainnya.
3. Asas Pendidikan, Penyediaan Pendidikan formal maupun informal, pelatihan ketrampilan dan kegiatan keagamaan.
4. Asas Pembimbingan, Narapidana dibimbing untuk memperbaiki diri, menyadari kesalahan, mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

[43] Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "Panca Carana Laksya Pemasyarakatan". 7 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan orang lain.
6. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga, Narapidana berhak berhubungan dengan keluarga, baik melalui kunjungan maupun surat menyurat.[44]

2. Kedudukan dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Jember

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknik di bidang Pemasyarakatan yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas dipimpin oleh seorang Kepala. Istilah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman kemudian diubah menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lapas juga memiliki fungsi dan tujuan, lapas sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, berdasarkatan UU No. 22 Tahun 2022 memaparkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak dan Warga Binaan dilakukan sesuai dengan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan

[44] Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "Prinsip-prinsip Dasar Lapas IIA Jember". 7 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pemenuhan hak asasi manusia.[45] Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan yaitu:

1. memberikan jaminan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat aturan hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
3. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penggulangan tindak pidana.[46]

B. Penyajian Data

Didalam sebuah penelitian penyajian data berisikan penyajian informasi yang membahas beberapa hal terkat penelitian yang harus menyertakan pemeriksaan bahan sebagai konfirmasi, hal tersebut karena memberikan gambaran hasil penelitian yang diperoleh dari informan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lapas Kelas IIA Jember sesuai dengan wawancara dan penlitian yang telah dilakukan penulis.

Penulis disini mengunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat saat pengumpulan data sesuai dengan fakta lapangan

[45] Bambang Waluyo, "*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023). 118.

[46] Setneg RI, UU No. 22 tahun 2022, pasal 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

yang ada. Berikut data-data yang telah peneliti peroleh saat proses penelitian untuk disajikan sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan di Lapas Kelas IIA Jember**

   Secara umum narapida adalah sesorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana kemudian mendapatkan hukuman penjara, hukuman dijalani dilembaga pemasyarakatan. Ada banyak faktor yang mengakibatkan seseorang menjadi narapidana seperti latar belakang sosial yang kurang baik mengakibatkaan kemiskinan, kurangnya pendidikan serta lingkungan sosial yang buruk yang menjadi pemicu. Penyalahgunaan narkoba juga sering kali dikaitkan dengan tindak kriminal untuk mendapatkan uang membeli narkoba.

   Setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, narapidana menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani berbagai program pembinaan yang disediakan lembaga pemasyarakatan seperti diberikan pendidikan formal maupun non formal, pelatihan ketrampilan dalam bekerja, mendapatkan konsultasi untuk mengatasi masalah psikologis serta diberikan bimbingan keagaman untuk lebih dekat dengan tuhan. Terutama dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak sesuai dengan standar gizi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Narapidana memiliki hak-hak umum yang dimiliki dan wajib di penuhi Lapas.[47] Hak tersebut terletak di pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak;

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial;
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping masyarakat.[48]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Bambang Waluyo, "*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023). 130

[48] Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2022, pasal 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam pemenuhan hak-hak narapidana, penting bagi Lapas untuk memperhatikan hak narapidana huruf d karena kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi merupakan pokok utama setiap manusia untuk bertahan hidup. Mengingat Lapas merupakan tepat dimana narapidana menjalankan proses rehabilitasi untuk kembali ke masyarakaat dengan keadaan fisik, mental dan sosial yang lebih baik.[49]

Selain hak-hak narapidana yang wajib dipenuhi oleh Lapas narapidana memiliki kewajiban yang wajib dijalankan oleh seluruh narapidana di Lembaga Pemasyaraktan. Kewajiban tersebut ada pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaraktan, narapidana wajib:

a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program pembinaan;
c. memeliharakehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai;
d. menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d UU No. 22 Tahun 2022 mengatakan bahwa narapidana wajib menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya. Begitupula dengan Lapas Kelas IIA Jember yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Lapas IIA Jember yang mengatur mengenai Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia yang didalamnya menyebutkan narapidana tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum progresif yang

[49] Diasti Rizki Ramadhani,"Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*," JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 7 No. 1 (Tahun 2020): 142.

[50] Setneg RI, UU No. 22 tahun 2022, pasal 11 ayat (1).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mementingkan nilai moralitas kemanusiaan, hukum progresif memposisikan manusia sebagai pusat bahwa hukum ditujukan untuk manusia.[51] termasuk juga pelayanan kesehatan dan pemberian makanan yang layak.

Bentuk pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan yang telah dipenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember antara lain:

a. terdapat poliklinik
b. menyediakan dokter gigi dan satu orang tenaga medis
c. pemeriksaan kesehatan saat ada keluhan sakit
d. terdapat dapur
e. penyediaan bahan makanan
f. pengelolaan makanan dilakukan oleh narapidana dan diawasi oleh petugas Lapas.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Jember di Tinjau dari Porspektif HAM

Sebagai manusia narapidana memiliki hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan maupun dikurangi sekalipun sedang menjalani pidana penjara. Hak-hak tersebut dijamin oleh berbagai instrument hukum internasional maupun nasional, berikut pasal-pasal hukum nasional yang mengatur hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi, yaitu:

---

[51] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." 167.

[52] Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember "Bentuk pemenuhan hak kesehatan dan makanan di Lapas IIA Jember". 7 Mei 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."[53]

Pasal 37 TAP MPR NOMOR XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non – derogble)."[54]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasr hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi alam keadaan apapun dan oleh siapapun"[55]

Hak-hak narapida telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, hal tersebut diatur dalam pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana lebih lanjut diatur dalam PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

[53] Setneg RI, UUD 1945, pasal 28 I ayat (1).
[54] Sekertariat Negara Republik Indonesia, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 37.
[55] Setneg RI, UU No. 39 Tahun 1999, pasal 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Menjalankan ibadah;
2. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan;
5. Menyampaikan Keluhan;
6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa;
7. Mendapatkan upah dan premi;
8. Mendapatkan kunjungan;
9. Mendapatkan remisi;
10. Mendapatkan asimiliasi dan cuti;
11. Mendaaptkan pembebasan bersyarat;
12. Menerima cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak lain-lain.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam BAB II Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan bagian keempat pasal 14 sampai 18 mengatur mengenai narapidana berhak atas pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP No. 32 tahun 1999 menyebutkan:

> "(1)Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
> (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitsasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga ksehatan lainnya."[57]

[56] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
[57] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 14.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 15 PP No. 32 tahun 1999 menyebutkan:

"(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
(2) Dalam hal ini dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dlakukan oleh tenaga kesehatan lainnya."[58]

Pasal 16 PP No. 32 tahun 1999 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

"(1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lapas wajib melakukan pemeriksaan."[59]

Prinsip HAM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan juga diatur dalam (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Persioner*) yang murupakan peraturan-peraturan standar minimal bagi perlakuan terhadap orang yang menjalani hukuman terdapat dalam bagian I artikel 22 yang menyebutkan:

" (1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memeberikan perawatan atau kondisi kelainan mental.

(2) Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara

[58] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 15.
[59] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 16.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit harus layak untuk memberikan prawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya.

(3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan."[60]

Pengaturan yang cukup banyak dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen internasional menunjukkan bahwa hak narapidana atas pelayanan kesehatan merupakan hak yang penting, dihormati, diakui, dan dilindungi. Hak ini tidak hilang meskipun seseorang sedang menjalani masa pidana, karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak dan setara bagi narapidana, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ini perlu dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan aturan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak terdapat pada Pasal 19 samapi pasal 25 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi;

[60] Nelson Mandela Rules, *Standart Minimum Rules For the Treatment of Persioner,* artikel 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan."[61]

Penjelasan Pasal 19 ayat (1) berbunyi;

"Jumlah kalori sekurang-kurangnya 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) kalori untuk setiap kalori per hari."

Pasal 20 ayat (1) berbunyi:

"(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter."[62]

Pasal 22 menyebutkan:

"(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan dapat makanan dari luar LAPAS setelah mendapatkan izin Kepala LAPAS
(2) Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum diserahkan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas LAPAS."[63]

Pasal 23 berbunyi:

"Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan yang berpuasa, diberikan ma kanan tambahan."[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 24 berbunyi:

"Setiap orang dilarang memberi makanan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.[65]

Penjelasan pasal 24 berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "makanan atau minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, dan ketertiban" adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, atau zat lain yang berbahaya."

[61] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 19 ayat (1)
[62] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 20 ayat (1)
[63] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 22.
[64] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 23.
[65] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 25 berbunyi:

"Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."[66]

Penjelasan pasal 25 berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mentri yang bidang tugasnya meliputi bidang kesehatan."

Selain peraturan-peraturan tersebut hak mendapatkan makanan juga diatur dalam (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Persioner*) yang murupakan peraturan-peraturan standar minimal bagi perlakuan terhadap orang yang menjalani hukuman, terdapat dalam bagian I artikel 20 yang menyebutkan:

"(1) Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberi oleh pihak administrasi lembaga penjara makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan badan, dengan mutu yang meyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik.

(2) Air minum tersedia bagi setiap tahanan setiap kali tahanan membutuhkanya."[67]

Selain itu pengaturan mengenai hak makanan juga terdapat pada buku Pedoman Penyelenggaraan Makanan pada Lemabaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang dijadikan panduan/pegangan pengelola Lapas dan Rutan. Buku ini dibuat oleh Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat

[66] Setneg RI, PP No. 32 tahun 1999, pasal 25.
[67] Nelson Mandela Rules, *Standart Minimum Rules For the Treatment of Persioner,* artikel 20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktorat Bina Gizi Masyarakat berkerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM untuk penyelenggaran makanan bagi narapidana atau tahanan.

Di Lapas Jember pelayanan kesehatan bagi narapidana laki-laki dilakukan setiap hari, jika ada keluhan yang dirasakan bisa mendatangi poliklinik yang ada didalam Lapas buka pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB setiap harinya. Bagi narapidana perempuan akan didatangi medis dan para medis kedalam sel setiap dua hari sekali, jika ada yang membutuhkan pelayanan medis akan tetap didatangi meskipun diluar jadwal kunjungan. Karena sudah melakukan pelayanan kesehatan setiap hari Lapas Jember tidak melakukan pemeriksaan bulanan yang seharusnya dicatat dalam kartu kesehatan. Bagi narapidana yang membutuhkan rujukan pelayanan kesehatan diluar Lapas seperti orang yang membutuhkan kontrol rutian tiap bulan akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Soebandi dan ditemani oleh petugas Lapas dan satu orang medis atau para medis. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Lapas Jember juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Baladhika Husada guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan mesejahterakan penghuni Lapas.

Disampaikan langsung oleh narapidan laki-laki:

> "Kalau ada yang ga enak dibadan meriang, adem, panas langsung ke bu dokter mbak biar dipriksa, nanti dikasih obat."[68]

Disampaikan langsung oleh narapidana perempuan:

[68] Nardianti, diwawancarai oleh Penulis, Jember 7 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Dua hari sekali ada kunjungan untuk priksa kesehatan mbak, sakitnya ya macem-macem, seringnya sakit kepala sama diare itu mbak, saya dulu saat hamil juga ada Bu bidan dari kecamatan mbak, ditempat perempuan ini orangnya gak terlalu banyak sakitnya ya itu-itu saja, alhamdulillah belum ada yang sakit parah sejak saya masuk sini."[69]

Di Lapas Jember, hak untuk mendapatkan makanan yang layak setiap harinya sudah terpenuhi tapi tidak sejalan dengan apa yang ada didalam peraturan karena Lapas tidak memiliki satu orangpun juru masak atau orang yang ahli dibidangnya, semua kegiatan masak dilakukan oleh narapidana dibawah pengawasan petugas Lapas. Narapidana yang rutin dikunjungi keluarganya cenderung lebih senang makanan yang dibawakan keluarga pada saat kunjungan, berbanding dengan narapidana yang jarang dikunjungi mereka mengandalkan makanan yang disediakan oleh Lapas. Kualitas bahan makanan di Lapas juga cukup baik tetapi karena memasak dalam porsi besar rasa dari masakan cenderung hambar dan kurang sedap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disampaikan langsung oleh narapidan laki-laki:

> "Ya kalau untuk makanan ya seperti itu, bisa dimakan tapi rasanya ya begitulah mbak, namanya juga penjara, kalau habis dikunjungi saya punya lauk tambahan dibawakan keluarga, kalau punya uang ya kadang beli dikantin."[70]

Disampaikan langsung oleh narapidan perempuan:

> "Alhamdulillah mbak bisa dimakan, bersyukur masih dikasih makan tiga kali sehari, saya jarang dikunjungi mbak kadang dikasih teman-teman yang dikunjungi keluarganya."[71]

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember beruhasa mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta

[69] Yuli, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2025.
[70] Nardianto, diwawancari oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2025.
[71] Yuli, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

optimalisasi peran petugas meski dalam keterbatasan sumber daya manusia serta kelebihan kapasitas.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini, data-data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bagian pembahasan temuan. Bagian ini merupakan bentuk penguraian dari pernyataan pokok pemikiran, metode penelitian, serta kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan disusun oleh peneliti berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember.

Temuan ini didasarkan fokus penelitian dengan judul **Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember**. Adapun pembahasan temuan dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi.

1. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan di Lapas Kelas IIA Jember

Pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember belum terpenuhi sesuai dengan undang-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

undang dan standar yang berlaku hal tersebut tidak sejalan dengan hukum progresif yang melindungi hak-hak kelompok rentan dan memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan.

Narapidana termasuk dalam kelompok rentan karena beresiko tinggi mengalami pelanggaran hak atau sulit mengakses perlindungan dan keadilan didalam Lapas. Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum progresif menuntut para pelaku hukum untuk berani keluar dari status quo demi melayani kebutuhan manusia dan kemanuasiaan.[72] Hal tersebut dapat diartikan bahwa para penegak hukum harus berani menafsirkan hukum dari sudut lain terutama jika sistem hukum tidak adil atau merugikan kelompok tertentu.[73]

Dalam pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan di Lapas Kelas IIA Jember terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. *Overcapacity*

Overcapacity adalah kondisi dimana suatu tempat, sistem, fasilitas digunakan melebihi kapasitas maksimum yang telah disediakan. Berdasarkan temuan penulis saat melakukan kunjungan di Lapas Kelas IIA Jember disampaikan oleh bapak Agung Cahyono selaku Kepala Urusan Umum.

> "Lapas ini sudah mengalami kelebihan kapasitas bertahun-tahun, pernah mencapai 1000 WPB. Tentu saja itu mempengaruhi

[72] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang; Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 1 (2018). 180.
[73] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.". 174.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> hak-hak narapidana, akan tetapi kami juga mengupayakan pelayanan terbaik."[74]

Dari apa yang telah dikatakan oleh bapak Agung Cahyono dapat Lapas Jember telah mengalami kelebihan kapasitas bertahun-tahun, dan hal tersebut berdampak pada terpenuhinya hak-hak narapidana. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Diana Firdaus selaku Dokter gigi di Lapas IIA Jember.

> "saya bergabung di Lapas ini sejak 2006, narapidana di Lapas terus bertambah sampai pernah 1000 lebih, tentu saja banyaknaya napi mempengaruhi kesehatan narapidana, yaitu semakin rapat dan semakin sesak semakin kontak antar warga binaan semakin dekat jelas adanya beberapa penyakit gangguan menular cepat terjadi di Lapas jadi peningkatan penyakit inveksi terus bertambah, angka kesakitan bertambah"[75]

Diperkuat dengan peryataan Diana Firdaus yang mengatakan penghuni Lapas terus bertambah, hal tersebut mempengarui kualitas Kesehatan di Lapas dikarenakan terlalu banyak orang dan semakin sesak mengakibatkan penyebaran penyakit menular cepat terjadi serta penyakit inveksi yang terus bertambah, jadi angka kesakitan di Lapas juga meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nardianto salah satu narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Jember.

> "sejak saya masuk Lapas sudah sesak, saya tidak pernah merasakan Lapas berisikan 300 atau 400 orang sejak masuk sudah 900 sampai 1000 orang, bisa dilihat sesak sekali banyak orang saya mungkin bisa membayangkan jika isi lapas 400 orang pasti lebih nyaman tidak berdesak desakan"[76]

[74] Agung Cahyono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2025.
[75] Diana Firdaus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025.
[76] Nardianto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nardianto menyatakan sejak masuk Lapas sampai saat ini tidak pernah merasakan Lapas berisi 300 atau 400 orang, sedari dulu sudah 900 sampai dengan 1000 warga binaan pemasyaraktan. Nardianto merasa Lapas Kelas IIA Jember sesak hanya bisa membayangkan Lapas bersi 400 orang atau separuh dari penghuni Lapas saat ini parti terasa lebih nyaman.

Dari pernyataan ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas IIA Jember mengalami kelebihan kapasitas atau *overcapacity*. Dan hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, karena mengalami kelebihan kapasitas penyebaran penyakit menular dan penyakit inveksi terus bertambah, dalam hal ini kelebihan kapasitas mempengaruhi pelayanan kesehatan.

Over kapasitas, Jumlah penghuni lapas jauh melebihi daya tampung, sehingga berdampak pada kondisi hunian yang sepit, sesak, tidak layak, dan beresiko tinggi terhadap konflik serta meningkatkan penyebaran penyakit. Menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak-hak dasar narapidana, terutama hak atas kesehatan dan tempat tinggal yang layak, sebagaimana dijamin dalam instrumen hak asasi manusia.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, bukan sekedar menegakkan aturan formal. Hukum diposisikan sebagai sarana untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menciptakan keadilan substantif, serta harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang aktual.[77]

Oleh karena itu, permasalahan over kapasitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan legalistik semata. Diperlukan terobosan kebijakan yang humanis dan responsif, seperti peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas lapas yang berlandaskan pada penghormatan martabat manusia. Dengan demikian, hukum progresif dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi narapidana.

b. Aspek Kesehatan

Hambatan selanjutnya terdapat pada aspek kesehatan yang mana saat ini Lapas Kelas IIA Jember hanya memiliki Dokter gigi dan seorang tenaga medis yang membantu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang Heriyanto sekalu Kaubsidi Bimkeswat.

> "saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember mempunyai satu medis dan satu para medis, satu orang medis itu Doker gigi dan satu orang tenaga medis yang membantu."[78]

Seperti yang telah disampaikan Bapak Bambang Lapas hanya memiliki doker gigi dan satu tenaga medis. Menurut Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawat Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS, Jumlah tenaga kesehatan disesuaikan

[77] Rachmad Safa'at "Mengenal Hukum Progresif: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 2. (2013). 61.
[78] Bambang Heriyanto, diwawancarai oleh Penuli, Jember 6 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan kondisi layanan kapasitas hunian setidaknya ada Dokter minimal 1 orang, Dokter gigi minimal 1 orang, Perawat minimal 2 orang, Bidan WBP/Tahanan Perempuan minimal 1 orang, Asisten apoteker minimal 1 orang, Analis laboratorium minimal 1 orang, Ahli gizi minimal 1 orang, Pisikologi minimal 1 orang, Sanitarian minimal 1 orang, dan Petugas administrasi pencatatan dan pelaporan minimal 2 orang. Jika dibandingkan dengan standar pelayanan yang ada, Lapas Kelas IIA Jember jauh dari kata memenuhi standar pelayanan kesehatan.

> Bapak Bambang Heriyanto juga menyampaikan bahwa "kami setiap hari menangani 60 sampai dengan 70 keluhan, seperti dirumah sakit kami menangani keluhan apapaun itu ada yang flu, ada yang gatal ada yang sakit perut dengan memaksimalkan fasilitas dan obat-obatan yang ada"[79]

> Diana Firdaus juga memberikan pernyataanya "dari fasilitas pelayanaan kesehatannya mungkin bisa semakin ditingkatkan, SDM maksudnya nakesnya ditambah, kemudian perlengkapannya, fasilitas mungkin rawat inapnya bisa ditambah sehingga pelayanan bisa maksimal, tapi jika ditambah juga kembali lagi lahanya disini sempit sudah tidak ada rungannaya cukup penuh tidak memadai"[80]

Pernyataan dari kedua narasumber mebuktikan bahwa pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan jika medis dan para medis ditambah. Serta perbaruan fasilitas yang kurang memadai di Lapas Kelas IIA Jember. Ruang rawat inap yang ada di poliklinik hanya berkapasitas 2 orang, akan mengalami kesulitan apabila ada lebih dari dua orang yang memerlukan pelayanan. Lapas mempunyai poliklinik yang beroprasi

[79] Bambang Heryanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025.
[80] Drg. Diana Firdaus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan jumlah narapidana yang berobat kurang lebih 60 sampai 70 narapidana tiap harinya dengan keluhan penyakit yang berbeda-beda, diantaranya pusing, demam, diare, batuk, dan pilek. Untuk narapidana perempuan sendiri mereka tidak datang ke klinik akan tetapi petugas akan mendatangi blok perempuan setiap dua hari sekali karena Lapas tidak memiliki klinik kusus perempuan.

Dari beberapa pernyataan yang didapatakan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIA Jember masih terbatas dan belum memenuhi standar yang semestinya. Minimnya tenaga medis serta kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai menjadi bukti nyata bahwa hak kesehatan belum terpenuhi secara optimal.

Fasilitas dan tenaga medis yang terbatas menyebabkan pelayanan kurang optimal, sehingga narapidana kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang layak dan cepat. Pelayanan kesehatan yang tidak optimal akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan bertentangan dengan prinsip hukum progresif. Hukum progresif, yang menempatkan manusia sebagai inti dari hukum, menuntut agar setiap individu termasuk narapidana mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penghormatan terhadap hak asasinya, termasuk hak atas kesehatan.

Hukum progresif juga mendorong adanya trobosan dan tindakan aktif dari aparat hukum untuk menyesuaikan hukum dengan realitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial. Dalam konteks ini, ketidaksiapan sistem pemasyarakatan dalam menyediakan layanan kesehatan tidak dapat diterima sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, hukum harus hadir sebagai kekuatan transformatif yang memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi landasan utama, sehingga pelayanan kesehatan yang buruk jelas bertentangan dengan semangat hukum progresif.

c. Aspek Makanan

Hambatan selanjutnya yaitu dari aspek makanan yang mana Lapas Kelas IIA Jember tidak memiliki ahli gizi dan tidak memiliki seorangpun juru masak atau orang yang ahli dibidangnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Bambang Heriyanto sekalu Kasubsi Bimkeswat.

> ”Lapas tidak memiliki ahli gizi, kita mengikuti buku panduan yang ada, untuk juru masak kita tidak punya, yang masak napi diawasi petugas setiap hari.”[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melihat dari pernyataan Bapak Bambang, Lapas kekurangan staff dapur dan ahli gizi idealnya pengelolaan makanan dilakukan oleh orang yang memiliki kopetensi, seperti ahli gizi dan juru masak untuk menjamin kualitas makanan dan memastikan standar gizi yang telah ditentukan.[82]

Dalam pernyataannya Lapas mengikuti buku panduan yang ada dimana terdapat panduan penyelenggaraan makanan yang didalamnya

[81] Bambang Heryanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025

[82] Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, No. PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. 4-5

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijelaskan mengenai perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, pedistribusian makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan, pengelolahan bahan makanan, pedistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.[83] Semua hal ini dilakukan oleh Lapas IIA Jember sesuai dengan buku pedoman yang sudah ada, akan tetapi penting bagi Lapas untuk memastikan kembali standar gizi dengan adanya seorang ahli gizi di Lapas IIA Jember.

Juru masak atau koki adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap, asisten juru masak adalah orang yang bertugas membantu juru masak dalam menyiapkan makanan sementara pembantu adalah orang yang membantu dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam proses penyelenggaraan makanan.[84]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kualitas dan kuantitas makanan tidak terjamin karena minimnya peran ahli gizi dan juru masak. merupakan bentuk pengabaian terhadap hak dasar narapidana dan bertentangan dengan prinsip hukum progresif. Hukum progresif memposisikan manusia sebagai pusat dari hukum (human centered law), sehingga pemenuhan hak atas makanan tidak boleh diabaikan hanya karena status narapidana. Terlepas dari pelanggaran hukum yang telah dilakukan, narapidana tetap manusia yang memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan manusiawi, termasuk dalam aspek pangan.

[83] Peraturan Mentri Hukum dan HAM RI, Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.
[84] Permenkumham RI, Nomor 40 Tahun 2017.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum progresif menolak sifat hukum yang kaku dan menekankan pentingnya keberanian moral, hati nurani, dan kecerdasan spiritual dalam menangani persoalan hukum. Dalam konteks ini, kualitas dan kuantitas makanan tidak terjamin mencerminkan sistem hukum yang tidak beradaptasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan zaman. Hukum seharusnya tidak hanya berjalan berdasarkan aturan formal, tetapi juga mampu memberikn keadilan substantif. Oleh karena itu, minimnya perhatian terhadap pemenuhan gizi narapidana jelas bertentangan dengan karakter hukum progresif yang berorientasi pada keadilan, kepedulian, dan kemanusiaan.

d. Kekurangan Petugas

Jika dilihat dari hambatan-hambatan sebelumnya hambatan terakhir yaitu kekurangan petugas yang ada di Lapas Kelas IIA Jember. Karena hal tersebut pelayanan kesehatan dan kelayakan makanan belum diberikan secara optimal. Pernyatan Bapak Hendrik Heriadi selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan

> "Saat ini Lapas Jember memiliki 81 Pegawai yang bertugas setiap harinya, kami terus mengoptimalkan pelayanan dengan baik meskipun lapas over kapasitas."[85]

Kekurangan petugas Lapas juga mengakibatkan pemenuhan hak kelayakan makanan terciderai. Lapas seharusnya memiliki setidaknya tiga juru masak atau orang yang ahli dibidangnya dan satu orang ahli

[85] Hendrik Hariyadi, diwawancarai Penulis, Jember, 7 Mei 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

gizi,[86] untuk mengoptimalkan pengadaan dan pengelolaan makanan. Idealnya rasio juru masak dengan warga binaan adalah 1:75-100 orang, saat ini warga binaan yanga ada di Lapas berjumlah 791 orang, jadi juru masak yang di butuhkan Lapas Jember untuk memastikan pelayanan makanan berjalan optimal yaitu 9-10 juru masak. Begitu pula dengan perbandingan narapidana dengan jumlah medis dan para medis di Lapas Kelas IIA Jember juah dari kata standar.[87]

Jumlah petugas lapas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga beberapa hak-hak narapidana tidak berjalan optimal. Jumlah petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana memang jadi masalah serius. Dengan kondisi seperti itu, wajar jika banyak hak narapidana yang tidak bisa dijalankan secara optimal baik itu hak atas Kesehatan maupun makanan, jika dilihat dari sudut pandang hukum progresif, seharusnya sistem hukum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial seperti ini. Artinya, kalau jumlah narapidana meningkat, maka idealnya jumlah petugas juga ditambah, supaya pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik dan manusiawi.

Hukum progresif itu hukum yang peka terhadap realitas dan mengutamakan nilai kemanusiaan. Jadi jika kekurangan petugas membuat narapidana tidak mendapatkan hak-haknya, itu jelas bertentangan dengan semangat hukum progresif. Hukum seharusnya

[86] Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, No. PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. 6.

[87] Permenkumham RI, Nomor 40 Tahun 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisa hadir untuk memberikan solusi yang adil, bukan membiarkan masalah terus berlarut-larut. Intinya, hukum yang berpihak pada manusia pasti akan mendorong adanya perbaikan termasuk memastikan jumlah petugas cukup untuk melayani warga binaan secara layak.

2. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Jember di Tinjau dari Porspektif HAM

Permasalah kelebihan kapasitas hunian masih menjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk juga keterbatasan jumlah petugas. Hal ini menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak dasar narapidana, khususnya hak kesehatan dan makanan yang layak. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan delam memastikan setiap narapidana mendapatkan akses yang adil dalam pelayanan kesehatan serta asupan gizi yang memadai. Seperti halnya yang diupayakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, yang beruhasa mengoptimalkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta optimalisasi peran petugas meski dalam keterbatasan sumber daya manusia serta kelebihan kapasitas.

Oleh karena itu ada harapan yang disampaikan langsung oleh Dr. Diana Firdaus yang telah mengabdikan dirinya di Lapas Jember sejak tahun 2006 bahwa:

> ”saya bertugas di Lapas Jember sejak tahun 2006 mbak, awal saya bertugas jumlah WPB hanya berkisar 400 sampai 450 WPB, seiring bertambahnya tahun WPB di Lapas Jember terus meningkat sampai pernah menyentuh 1000 WPB. Saya sebagai dokter di Lapas tentu berusaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengoptimalkan pelayanan kesehatan ada kurang lebih 60 samapi 70 WPB yang priksa setiap harinya mbak, harapan saya Lapas Jember menambah tenaga medis untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh WPB yang ada, kemudian pembaharuan fasilitas kesehatan yang saat ini kami miliki, seperti penambahan ruang rawat inap bagi WPB. Jika semuanya tercukupi dengan baik kepuasan dalam pelayanan kesehatan di Lapas akan meningkat."[88]

Dalam temuan ini, penulis menemakan bahwa fasilitas yang dimiliki Lapas Jember dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana yang masih kurang, medis dan para medis yang dimiliki juga jauh dari kata cukup, jika dibandingakan dengan narapidana di Lapas Jember yang melebihi kapasitas ini minjadi tantangan bagi Lapas Jember. Pemenuhan pelayanan kesehatan bergantung terhadap medis dan para medis yang hanya berjumlah dua orang dengan jumlah keluhan sakit 60 sampai 70 keluhaan.

Bambang Heriyanto selaku Kasubsi Bimkeswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember bicara mengenai hak kelayakan makanan bagi narapidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Untuk saat ini Lapas Jember memang tidak memiliki juru masak atau orang yang ahli dibidang terbut, kami juga tidak memiliki ahli gizi untuk konsultasi gizi harian narapidana. Kami mengandalkan kemampuan narapidana yang ada di Lapas mereka memang tidak ada besic kuliner atau sebagainya, tapi kami mengawasi seluruh proses dari mulai menyiapkan bahan makanan sampai pendistribusian kerpada narapidana, kami awasi mbak supaya terjaga kebersihannya, untuk ahli gizi kita memang tidak ada sebagai gantinya kita mengikuti buku pedoman yang berisi panduan penyelenggaran makanan itu. Sampai saat ini tidak ada WPB yang keracunan makanan dari Lapas Jember."[89]

Bambang Heriyanto menyampaikan bahwa memang Lapas tidak memiliki juru masak untuk menjamin kelayakan makanan di Lapas

[88] Drg. Diana Firdaus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025.
[89] Bambang Heriyanto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Mei 2025.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, akan tetapi narapidana yang bertugas mengolah makanan tetap berda dibawah pengawasan petugas Lapas. Ketiadaan ahli gizi di Lapas Jember diganti dengan memperhatikan prosedur yang ada dalam buku pedoman pnyelenggaran makanan di Lapas/Rutan.

Dari instrument hukum yang telah disampaikan diatas, jika dikaitkan dengan Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kelayakan Makanan bagi Narapidana ditinjau dari Prespektif HAM, maka Lapas Kelas IIA Jember belum optimal dalam memenuhi Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilampirkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana

Dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM), pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk bagi narapidana. Di Lapas Kelas IIA Jember, kondisi ini belum sepenuhnya optimal. Fakta menunjukkan bahwa lapas tersebut mengalami kekurangan tenaga medis dan paramedis, serta minim fasilitas kesehatan, sehingga narapidana kesulitan memperoleh pelayanan medis yang cepat sesuai hasil wawancara dengan Drg. Diana Firdaus. Padahal, sebagai warga binaan, mereka tetap memiliki hak atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional.

Diatur dalam (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Persioner*) dalam bagian I artikel 22 menjelaskan bahwa (1) setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lembaga penjara setidaknya memiliki satu petugas medis yang mempunyai pengetahuan psikiarti serta pelayanan medis berhubungan dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara. (2) Dalam artikel yang sama disebutkan tahanan yang sakit bisa dipindahkan ke rumah sakit sipil bila diperlukan. (3) Adanya petugas kesehatan gigi bagi setiap tahanan.

Lebih lanjut, secara nasional, Pasal 14 dan 15 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak kesehatan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan ayat (2) menyebutkan bahwa setiap lapas harus menyediakan poliklinik, minimal satu dokter, dan satu tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas, dan bila berhalangan, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Pasal 15 ayat (1) dan (2) juga mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin minimal sebulan sekali dan pemeriksaan segera jika narapidana mengeluh sakit.

Kenyataan di Lapas Kelas IIA Jember yang mengalami kelebihan kapasitas menjadikan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan tersebut, Perbandingan jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan di Lapas Kelas IIA Jember tidak sesuai dengan prinsip HAM.

b. Pemenuhan Hak Kelayakan Makanan bagi Narapida

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak atas makanan yang layak, bergizi, dan aman merupakan bagian dari hak hidup dan hak atas standar hidup yang layak. Narapidana, meskipun kehilangan kebebasan, tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan. Namun, dari hasil wawancara dengan Bambang Heriyanto di Lapas Kelas IIA Jember, pengelolaan makanan tidak ditangani oleh tenaga profesional seperti juru masak dan ahli gizi, melainkan hanya diserahkan kepada narapidana sendiri. Hal ini berdampak langsung pada kualitas gizi, kebersihan, dan kesehatan makanan yang disajikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kondisi ini jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 19 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh makanan dan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, yang dalam penjelasannya disebut minimal 2.250 kalori per hari. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter. Sayangnya, tanpa adanya ahli gizi dan tenaga medis

ib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

yang memadai, kebutuhan khusus ini sangat sulit untuk dipenuhi secara tepat.

Tentu saja hal ini bertentangan dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, artikel 20 menyebutkan bahwa setiap tahanan harus diberikan makanan bergizi yang layak, disiapkan dan disajikan dengan baik, serta air minum yang cukup setiap waktu. Ketentuan ini mewajibkan administrasi penjara untuk menjamin standar makanan yang sehat, bukan sekadar formalitas penyediaan konsumsi.

Dari perspektif HAM, dalam praktiknya Lapas Kelas IIA tidak melibatkan tenaga gizi profesional hal menunjukkan tidak terpenuhinya hak atas makanan. Hak atas makanan yang layak tidak boleh dikompromikan karena menyangkut hak untuk hidup sehat dan kelangsungan hidup itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari temuan diatas belum memenuhi aspek HAM didalamnya melekat hak-hak manusiannya ditijau dari kualitas pelayanan dan kelayakan makanan, hal ini merupakan bagian dari hak fundamental yang harus dihormati tanpa terkecuali, karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Oleh karena itu, negara wajib meninjau kembali sistem pengelolaan makanan di lembaga pemasyarakatan dan memastikan pelibatan tenaga ahli yang kompeten agar pemenuhan hak ini tidak

ib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan perlindungan hak asasi manusia secara nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan makanan bagi narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 huruf d. Lapas Kelas IIA Jember memberikan hak kesehatan dan kelayakan makanan kurang optimal dikarenakan beberapa hal. Pertama Over kapasitas, Jumlah penghuni lapas jauh melebihi daya tampung, sehingga berdampak pada konsi hunian yang sepit, sesak, tidak layak, dan beresiko tinggi terhadap konflik serta meningkatkan penyebaran penyakit. Kedua Pelayanan Kesehatan, fasilitas dan tenaga medis yang terbatas menyebabkan pelayanan kurang optimal, sehingga narapidana kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang layak dan cepat. Ketiga Kelayakan Makanan, kualitas dan kuantitas makanan tidak terjamin ditambah minimnya peran ahli gizi dan juru masak. Hal ini menandakan jumlah petugas Lapas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga pemenuhan hak Kesehatan dan kelayakan makanan belum optimal. Semua hal tersebut bertentanggan dengan karakteristik hukum progresif yang memposisikan manusia sebagai pusat bahwa hukum ditujukan untuk manusia.
2. Pemenuhan hak atas kesehatan dan makanan layak bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jember merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, negara berkewajiban menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Berdasarkan hasil temuan, Lapas Jember telah menyediakan pelayanan kesehatan rutin dan akses pengobatan, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan formal. Sementara itu, pemenuhan hak atas makanan juga sudah berjalan, Lapas tidak memiliki satupun juru masak serta ahli gizi dan namun kualitas rasa yang kurang sesuai menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pemenuhan standar ideal. Hal ini tidak sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang masuk dalam hak fundamental yang wajib untuk dihormati tanpa terkecuali.

A. Saran

Berdasarkan kondisi di Lapas Kelas IIA Jember, pemerintah sebaiknya lebih serius dalam memperhatikan pemenuhan hak kesehatan dan makanan bagi narapidana. Salah satunya dengan menambah anggaran yang cukup agar pelayanan kesehatan bisa berjalan maksimal dan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya tenaga medis, ahli gizi, dan juru masak di setiap Lapas, serta membangun sistem pengawasan yang lebih aktif dan melibatkan berbagai pihak seperti dinas kesehatan, lembaga HAM, dan organisasi masyarakat sipil.

Sementara itu, pihak Lapas bisa mulai dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Misalnya dengan membuat jadwal pelayanan kesehatan yang lebih teratur dan memastikan semua pemeriksaan tercatat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan baik. Untuk makanan, meskipun dimasak oleh narapidana, pengawasan kualitas dan kebersihan tetap harus dijaga. Lapas juga bisa menjalin kerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, atau universitas terdekat agar pelayanan lebih optimal. Yang tak kalah penting, keterbukaan informasi soal layanan yang diberikan bisa menjadi cara agar pengawasan dan perbaikan terus berjalan ke arah yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif* . Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Ali Sodik, Muhammad .Sandu Suyitno, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Amal, M. Khusna. Hepni, Khotibul Umam, Akhmad Munir, Ainur Rafiq, Khoirul Faizin, Nawawi, Fawaizul Umam, Wildani Hefni, Nurul Widiyawati Islami Rahayu, Saihan, Subakri, Kasman, Muhibbin, Busriyanti, Ahmad Ridho Rojabi, Aisatun Nurhayati, Yobbi Mahruz Habib, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad SIddiq Jember, 2024.

Andrianni, Helmina. Hardani, Jumari Ustiawanty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Yogyakarta: CV. Pustaka Imu, 2020.

Aprita, Serlika. Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

Arianto, Bambang, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Blikpapan: Borneo Novelty Publishing, 2024.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitihan Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Kadir Muhammad,Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya, 2004

Murdianto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: UPN ‘Veteran’ Yogyakarta Press, 2020.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Rhardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

Sulasmi, Emilda. *Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan*. Medan: UMSU Press, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ummy Athahira, Astika. Nurliah Nurdin. *Hak Asasi Manusia Gender Dan Demokrasi*. Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022.

Jurnal

Aulia, M. Zulfa "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang; Jurnal Hukum*, Vol.1 No. 1 (2018).

Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Al-Qadaru Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 8, (2021).

Nurrahman, Alda. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 2.3 (2022).

Reynaldi, Walton, and Ammar Aziz Baskoro, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia", *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1 nomor 2.ham (2023).

Rachmad Safa'at "Mengenal Hukum Progresif: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 2. (2013).

Rizki Ramadhani, Diasti"Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*," JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora,* Vol. 7 No. 1 (Tahun 2020): 142.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi

Ayu Nur Permata, Azzahra."Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anaka Kelas II Wonosari Yogyakarta" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Firdausiah, Jinani, "Implementasi Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Paradigma Maharani, Rezky, "Implementasi Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo". Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undag Dasar Negara 1945.

ib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, No : M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Makanan Bagi Tahanan, Anak Didik dan Narapidana.

Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, No. PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. 6.

Web

Goggle. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Online." Diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.07 WIB. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/narapidana.

Direktorat Jenderal dan Pemasyarakatan, Sistem Database Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, diakses tanggal 9 Desember 2024 melalui Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Kaur Kepegawaian dan keuangan

1. Apa Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
2. Ada berapa jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
3. Berapakah kapasitas/ daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
4. Ada berapa narapidana laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
5. Hunian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ada dibagi menjadi berapa blok
6. Apa saja fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
8. Bagaimana pengaruh kelebihan kapasitas dalam pemenuhan hak kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kasubsi Bimkeswat

1. Berapa jumlah dokter dan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
2. Apakah ada pemeriksaan perbulan/mingggu bagi menjaga kesehatan narapidana?
3. Bagaimana perawatan kesehatan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
4. Apakah ada narapidana yang menderita penyakit sehingga harus berobat di luar Lapas, jika ada bagaimana Lapas menangapi hal tersebut?
5. Apa saja kesulitan yang dialami lapas dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana?
6. Apakah kelebihan kapasitas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

7. Siapa yang beratnggung jawab atas makanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
8. Ada berapa juru masak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
9. Apakah fasilitas dapur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember sudah memadai?
10. Apakah kelebihan kapasitas mempengaruhi pelayanan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
11. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember memiliki ahli gizi?
12. Apa saja hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember dalam menjalankan pemenuhan makanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah?

Dokter

1. Berapa jumlah dokter dan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember
2. Apakah ada pemeriksaan perbulan/mingggu bagi menjaga kesehatan narapidana?
3. Bagaimana perawatan kesehatan yang dilakukan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
4. Apa saja kesulitan yang dialami lapas dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana?
5. Apakah kelebihan kapasitas mempengaruhi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?

Narapidana

1. Apakah pelayanan kesehatan bagi narapidana sudah dijalankan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
2. Apakah bagi anda kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember menimbulkan ketidaknyamanan?
3. Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan dan makanan yang dibereikaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?
4. Apa saran ada saran bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 2

JURNAL KEGIATAN PENELITAIN

PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN KELAYAKAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA PRESPEKTIF HAKASASI MANUSIA Dl LEMBAGA PEMASYARÂKATAN KELAS IIA JEMBER

No	Hari/Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Informan	TTD
1	9 Desember 2024	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	Bapak Hendrik Hariyadi	
2	18 Desember 2024	Surat Izin penelitian di Setujui	Bapak Hendrik Hariyadi	
3	6 Mei 2025	Wawancara Kasubsidi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan narapidana atau tahanan	Bapak Bambang Heriyanto	
4	6 Mei 2025	Wawancara dokter gigi di Lapas Jember	Drg. Diana Firdaus	
5.	7 Mei 2025	wawancara warga binaan Laki-laki	Narsiyanto	
6.	7 Mei 2025	wawancara warga binaan Perempuan	Yuli	
7.	7 Mei 2025	wawancara kaur kepegawaian dan keuangan	Hendrik Hariyadi	
8.	7 Mei 2025	Wawancara Kepala Urusan Umum di Lapas Jember	ASUNG CAHYONO	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-783 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 2/ 2025 11 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Lapas Kelas II A Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM	: 211102030024
Semester	: 7 (Tujuh)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Kelayakan Makanan Bagi Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 4

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496
Laman:http://jatim.kemenkumham.go.id Pos-el:kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor W.15-UM.01.01-6365 1 Desember 2024
Lampiran: -

Hal • Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Jember di tempat

. Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember Nomor: WI 5.PAS.PAS.6.HH.05.04- 55 tanggal 10 Desember 2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama:

Nama• Ikrima Khoirun Nisaa'

NIM 211102030024

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

ca.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,

Saefur Rochim

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
3. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JEMBER
Jalan PB. Sudirman Nomer 13 Jember
Telepon (0331) 487244, Faksimili (0331) 487850
Laman : lapasjember.kemenkumham.go.id Pos-el : lp.jember@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : WP.15.PAS.PAS.6.UM.01.01- 167

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Hendrik Hariyadi, S.H.
NIP	:	198209032009011007
Jabatan	:	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Instansi	:	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut

Nama	:	Ikrima Khoirun Nisaa
NIM	:	211102030024
Fakultas	:	Syariah

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dengan penuh tanggung jawab dan baik serta menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam Lapas

Demikian surat keterangan diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Mei 2025
Kaur Kepegawaian dan Keuangan,

Hendrik Hariyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

Lampiran 6

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan Drg. Diana Firdaus Dokter Gigi Lapas Jember

ib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendrik Hariadi Kaur Kepegawaian dan Keuangan dan Bapak Agung Cahyono Kepala Urusan Umum Lapas Jember

Dokumentasi CCTV pengawas proses pengelolaan makanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran: 7

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM	: 2111020300024
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak Terdapat unsurunsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsurunsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Mei 2025
Saya yang menyatakan

Ikrima Khoirun Nisaa'
NIM. 211102030024

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ikrima Khoirun Nisaa'
2. NIM : 211102030024
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 27 Oktober 2003
4. Alamat : Jl. Pendidikan RT.05 RW 01 Sugihan Solokuro Lamongan
5. Fakultas : Syariah
6. Program Studi : Hukum Tata Negara
7. No. HP : 085859390876
8. Alamat Email : ikrimakhoirun@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Sugihan : 2009-2015
2. SMP Al-Amin Paciran : 2015-2018
3. SMA Al-Amin Paciran : 2018-2021
4. UIN KHAS Jember : 2021-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id